

SKRIPSI

**PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMATERHADAP GUGATAN
PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG MELAMPAUI BATAS
MAKSIMAL 1/3 PENGHIBAHAN BERDASARKAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 652 K/Ag/2019)**

***THE VERDICT CANNOT BE ACCEPTED FOR CLAIMS FOR
CANCELLATION OF GRANT DEEDS WHICH EXCEED THE
MAXIMUM LIMIT OF 1/3 OF THE GRANTING BASED ON
THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW
(Study of Supreme Court Decisions
Number 652 K/Ag/2019)***



Oleh:
HAJRAH TULFIKA TAUFIK
B011191067

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMATERHADAP GUGATAN
PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG MELAMPAUI BATAS
MAKSIMAL 1/3 PENGHIBAHAN BERDASARKAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 652 K/Ag/2019)**

Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk Seminar Ujian Proposal pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

HAJRAH TULFIKA TAUFIK
B011191067

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN AKTA
HIBAH YANG MELAMPAUI BATAS MAKSIMAL 1/3 PENGHIBAHAN
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019)**

Disusun dan diajukan oleh:

HAJRAH TULFIKA TAUFIK

B011191067

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 196702051994031001


Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196801041993031002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMATERHADAP GUGATAN PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG MELAMPAUI BATAS MAKSIMAL 1/3 PENGHIBAHAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 652 K/Ag/2019)

Diajukan dan disusun oleh:


HAJRAH TULFIKA TAUFIK
B011191067

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 15 Januari 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 196702051994031001

Pembimbing Pendamping



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196801041993031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Hajrah Tulfika Taufik
N I M : B011191067
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Putusan Tidak Dapat Diterima Terhadap Gugatan Pembatalan Akta Hibah Yang Melampaui Batas Maksimal 1/3 Pengubahan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung No.652 K/Ag/2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hajrah Tulfika Taufik
Nomor Pokok : B011191067
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Putusan Tidak Dapat Diterima Terhadap Gugatan Pembatalan Akta Hibah Yang Melampaui Batas Maksimal 1/3 Penghubahan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung No.652 K/Ag/2019)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 16 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan,



Hajrah Tulfika Taufik

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, hidayah serta karunia-Nya lah berupa nikmat kesehatan dan ilmu pengetahuan sehingga Penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Putusan Tidak Dapat Diterima Terhadap Gugatan Pembatalan Akta Hibah Yang Melampaui Batas Maksimal 1/3 Penghibahan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019)”** yang merupakan tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga apa yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini dapat bernilai ibadah dan bermanfaat bagi pembaca.

Pada kesempatan ini juga, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya selama proses penyusunan skripsi. Maka penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof.

Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Maulana, S.T., M.Phil, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Teruntuk kedua orang tua Penulis, Bapak Taufik Kahar S.E dan Ibu Andi Rahmawati Pangki yang paling penting dan berjasa dalam kehidupan Penulis karena telah menasehati dan mendidik sehingga Penulis dapat melewati segala cobaan dan rintangan yang sulit dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima Kasih Karena telah sabar dan mengerti dalam menyaksikan proses yang dilalui Penulis hingga sampai saat ini, banyak Terima Kasih yang Penulis ucapkan tidak dapat membalas segala pengorbanan kedua orang tua Penulis, namun Penulis berharap jika telah sukses, Penulis dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan dan membalas seluruh kebaikannya, Aamiin. Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada saudara-

saudara tersayang Penulis yaitu Rafika Taufik, Zulfika Taufik, dan Mulfika Taufik bantuan dari mereka sangat berarti besar bagi Penulis baik secara materi, kasih sayang, support dan perhatian yang tak terhingga terhadap Penulis. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh keluarga besar.

4. Terima Kasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhamad Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Achmad S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping karena telah banyak membantu dan membimbing memberikan motivasi yang penuh selama penyusunan skripsi Penulis.
5. Terima Kasih juga Penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.S dan Bapak Prof. Dr. Musakkir S.H., M.H. selaku dosen Penilai/Penguji yang telah memberikan masukan saran dan kritikan kepada Penulis pada saat ujian seminar proposal dan ujian seminar hasil skripsi Penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis dengan sangat baik selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan dan telah melayani dengan sangat baik segala kebutuhan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sampai saat ini.

8. Terima Kasih banyak Penulis ucapkan kepada sahabat tercinta yang kami sebut Bebaz yaitu Nadiah Khalishah, Sarmila Rahman, Andi Siti Nurhaliza, Ririn Febrilia dan kakanda alumni Estherina ferdinan S.H telah membantu banyak dalam proses penyusunan skripsi ini berupa semangat, motivasi, pengalaman suka duka dari sejak awal perkuliahan sampai selesai. Memberikan arti persahabatan yang tidak membeda-bedakan, sangat bernilai dan berarti bagi Penulis.
9. Sahabat-sahabat sekolah Penulis yaitu Inka Bactiar, Siti Hajriyani, Kharisma Saeraya, Terima Kasih atas support dan motivasi yang diberikan kepada Penulis. Sepupu Penulis yang biasa disebut “spupet manjah” yaitu Andi Shasa, Andi dipa, Andi Ayu, dan nadiah yang telah membantu doa dan sedikit tenaga dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima Kasih teman-teman seperjuangan Penulis hukum perdata yaitu Ardyah Nanda yang sudah berperan penting dalam membantu acc judul Penulis, Puji Nurhidayah, dan seluruh teman departemen perdata lainnya.
11. Seluruh teman-teman KKN Pengadilan Agama Maros yang telah memberi support buket bunga, serta terima Kasih kepada keluarga besar Adagium 19 fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan terhadap Penulis bernilai ibadah dan amalan jariyah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya bagi pembaca, khususnya bagi Penulis sendiri.

Sekian dan Terima Kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 5 Februari 2024

Penulis,

Hajrah Tulfika

ABSTRAK

HAJRAH TULFIKA TAUFIK (B011191067). “Putusan tidak dapat diterima terhadap gugatan pembatalan akta hibah yang melampaui batas maksimal 1/3 penghibahan berdasarkan kompilasi hukum islam (studi putusan mahkamah agung nomor 652 k/ag/2019)”.

Dibimbing oleh **Muhammad Arfin Hamid** sebagai Pembimbing Utama dan **Achmad** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghibahan yang melampaui batas berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan untuk menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus putusan yang tidak dapat diterima terhadap gugatan pembatalan akta hibah berdasarkan putusan MA 652 K/Ag/2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menyusun penelitian melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam memecahkan isu hukum penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Nomor 652 K/Ag/2019. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang terkait hukum hibah dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Permasalahan yang diteliti dianalisis secara deskriptif dan sistematis terkait penyelesaian masalah sehingga memberikan analisa untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam riwayat Rasulullah SAW, ketika salah satu sahabatnya sakit parah dan mengungkapkan keinginannya untuk bersedekah/ menghibahkan 2/3 hartanya kepada orang lain dan anak perempuan satu-satunya menyisahkan 1/3. Nabi menjawab dengan menyarankan untuk tidak melakukannya, akan tetapi Nabi menyarankan agar hanya mewasiatkan 1/3 dari hartanya itu sudah cukup besar. Dalam hal pembagian hibah berupa tanah, maka pembagiannya dengan cara, yaitu tanah tersebut harus dinilai dari harga (uang) terlebih dahulu. Setelah diketahui jumlah atas harga tanah yang ingin dihibahkan maka harga dihitung dengan cara $\frac{1}{3}$ dikali nilai atas tanah tersebut. Apabila melebihi ketentuan $\frac{1}{3}$ dari hasil pembagian yang diterima, maka dapat dijadikan bagian warisan yang diterima para ahli waris (2) Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 652 K/AG/2019 (kasasi) tidak mempertimbangkan mengenai syarat (formil) dan proses pelaksanaan hibah. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang menyatakan putusan tidak dapat diterima, seharusnya majelis hakim menolak gugatan/ perkara Nomor 652 K/Ag/2019 dengan pertimbangan bahwa tindakan/ perbuatan hibah yang dilakukan para Penggugat kepada para Tergugat tidak sesuai secara legal formal dan tidak memenuhi syarat terhadap penerima hibah dan pelaksanaan hibah.

Kata Kunci: Gugatan, Kompilasi Hukum Islam, Pembatalan Akta Hibah.

ABSTRACT

HAJRAH TULFIKA TAUFIK (B011191067). *“The rulling cannot be accepted for claims for cancellation of grant deeds that exceed the maximum limit of 1/3 of the granting based on the compilation of islamic law (study of supreme court rulling number 652 k/ag/2019)”*. Supervised by **Muhammad Arfin Hamid** as Main Supervisor and **Achmad** as Assistant Supervisor.

This research aims to analyze gifts that exceed the limits based on the Compilation of Islamic Law and to analyze the considerations of Supreme Court Judges in deciding whether a decision cannot be accepted on a lawsuit to cancel a gift deed based on MA decision 652 K/Ag/2019.

This research uses normative legal research methods by compiling research through a statutory approach and a case approach. In solving the legal issues of this research, the primary legal materials used consist of the Compilation of Islamic Law and Decision Number 652 K/Ag/2019. Secondary legal materials are textbooks related to grant law and legal journals related to research issues. The problems studied were analyzed descriptively and systematically regarding problem solving so as to answer the problems in this research.

The research results show that (1) In the history of Rasulullah SAW, when one of friend was seriously ill and expressed his desire to give alms/donate 2/3 of his wealth to other people and his only daughter left 1/3. The prophet answered by advising not to do so, but the Prophet suggested that only bequeath 1/3 of his wealt, which was already quite large. In the case of distribution of a gift in the form of land, the distribution is carried out in a manner that means the land must be measured in terms of price (money) first. Once you know the total price of the land you wish to donate, the price is calculated by 1/3 times the value of the land. If the stipulation exceeds 1/3 of the distribution received, it can be used as part of the inheritance received by the heirs. (2) supreme judge at the Supreme Court of the Republic of Indonesia with decision No. 652 K/AG/2019 (Cassation) does not consider the (formal) requirements and grant implementation process. Thus, the Supreme Court’s decision in the case which states that the decision cannot be accepted, the panel of Judges should reject the lawsuit/case Number 652 K/AG/2019 with the consideration that the action/gifts carried out by the Plaintiffs to the Defendants are not legally formal and do not fulfill conditions for grant recipients and grant implementation.

Keywords: *Cancelation, Compilation of Islamic Law, Grant deed, Lawsuit.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam	12
B. Tinjauan Umum tentang Gugatan	23
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan	27
D. Kewenangan Peradilan dalam Setiap Tingkatan	31
E. Tinjauan Umum tentang Hibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	36
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Bahan Hukum.....	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
E. Analisis Bahan Hukum	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Penghibahan yang Melampaui Batas berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	52
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Putusan Tidak Dapat Diterima terhadap Gugatan Pembatalan Akta Hibah berdasarkan Putusan MA 652 K/Ag/2019.	60
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
DAFTAR LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merujuk pada aturan atau norma yang mengendalikan perilaku individu di dalam komunitas. Norma ini bisa muncul secara alami dari kehidupan masyarakat atau dibentuk dan diberlakukan oleh otoritas yang berwenang.¹

Istilah “hukum Islam” menggabungkan dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu “hukum” dan “Islam”. “Hukum” mengacu pada peraturan atau ketetapan, sementara “Islam” berasal dari kata “aslama” yang berarti penghabaan total dan damai dibawah kehendak Tuhan. Secara etimologis hukum Islam merujuk pada semua ketetapan yang telah diatur dan ditetapkan oleh ajaran Islam.²

Hibah adalah pemberian sesuatu kepada individu lain tanpa harapan mendapatkan imbalan atau ganti rugi. Hibah mencerminkan tindakan hukum yang mengalihkan hak kepemilikan kepada penerima. Selain melalui hibah, pemindahan hak kepemilikan bisa terjadi melalui berbagai cara seperti jual beli, pertukaran, pemberian berdasarkan tradisi dan hibah berdasarkan wasiat atau legaat. Umumnya, pemindahan hak bersifat langsung.³

¹ Mohammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

² Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 41.

³ *Ibid.*,

Menurut Sayyid Sabiq, hibah merujuk pada perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan dari seseorang kepada individu lain selama masa hidupnya tanpa ada timbal balik.⁴ Sedangkan menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda yang pada umumnya bisa dijual atau menjadi hutang oleh seorang yang memahami konsep tabarru' tanpa ada transaksi kompensasi yang terjadi.⁵

Definisi hibah menurut mazhab Hambali:⁶

“Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu atau tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.”

Pasal 171 huruf (g) dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian barang tanpa paksaan dan tanpa mendapat sesuatu sebagai gantinya, yang diberikan oleh seseorang kepada individu lain yang masih hidup. Kekayaan/ harta dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Karena itu dalam pandangan ulama ushul fiqh, masalah mengenai harta dimasukkan ke dalam kategori ad-daruriyyat al-khamsah, yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷

⁴ Sayyid Sabiq, “Fiqh al-Sunnah”, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth), juz III, hlm. 315.

⁵ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Fath al-Mu’in, Maktabah wa Matbaah, (Semarang: Toha Putera, tth), hlm. 84.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, 2009, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Amzah, cet.2, hlm. 57.

Prinsip hibah dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu hanya boleh diberikan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta pemberi hibah. Menurut Muhammad Ibnu Hasan berpendapat bahwa seseorang yang memberikan harta sebagai hibah dianggap kurang bijaksana dan tidak memiliki kelayakan dalam hal hukum. Sehingga, jika seseorang yang memberikan hibah tidak mampu secara hukum, hibah yang diberikannya dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan penghibahan.⁸

Tujuan hibah adalah untuk mempererat hubungan atau tali silaturahmi antara individu dan sebagai cara untuk memberikan penghargaan kepada seseorang yang dianggap memiliki kontribusi atau jasa yang berarti. Ada juga hal yang menghendaki untuk dilakukan hibah yakni dengan terciptanya rasa saling memberi, maka menimbulkan kasih sayang antar sesama manusia. Tujuan lainnya yaitu sebagai imbalan bagi pihak yang telah berjasa pada si pemberi hibah.⁹

Kompilasi Hukum Islam tidak secara detail menyatakan tentang jenis aset atau barang yang dapat diberikan sebagai hibah. Pasal 210 ayat (2) KHI menegaskan bahwa harta yang diberikan sebagai hibah adalah milik dari pihak yang memberikan hibah. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa benda yang menjadi objek hibah harus nyata ada, memiliki nilai, bisa dimiliki oleh si penerima, tidak terkait dengan tempat tinggal si

⁸ Abdul Manan , 2017, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm 138.

⁹ Ahmad Supandi, 2016, *Analisis Tentang Pelaksanaan Hibah dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kab. Bone*, Jurnal hukum keluarga islam Volume II Nomor 2, Prodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah STAIN, Watampone, hlm 269.

pemberi hibah dan harus dipisahkan dari kepemilikan pihak yang memberikan hibah.¹⁰

Dalam konsep hibah, subjek hukum melibatkan beberapa individu yaitu pemberi hibah dan penerima hibah. Pemberi hibah adalah seseorang yang minimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun, berada dalam kondisi pikiran yang sehat dan melakukan hibah tanpa tekanan. Sedangkan penerima hibah adalah individu yang menerima hibah dengan ketentuan bahwa dia memenuhi syarat yang ditetapkan. Meskipun demikian, bayi yang masih dalam kandungan pun dapat menerima hibah karena tidak diperlukan syarat untuk dewasa atau memiliki pikiran yang sehat.¹¹

Menurut ajaran Islam, hibah dianggap sebagai cara untuk mempererat hubungan antar individu dalam masyarakat, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw yang menyatakan: “saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai” (HR. Al-bukhari dalam Abdul mufrad no. 594).¹²

Dalam penelitian ini, akan diteliti terkait kasus putusan tidak dapat diterima akta hibah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019. Perkara Pembatalan hibah diajukan oleh Penggugat melawan

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Mardani dalam skripsi Bella Farah Adillah, 2015, *Pencabutan Hibah yang Bersumber dari Harta Bersama berdasarkan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 13

¹² Anwar Sadat, *et al.*, 2022, *Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak dan Hukum Islam*, Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, hlm. 208.

Tergugat.¹³ Pada kasus ini, H. Masyaris menikah dengan HJ. Siti Zahara, dan dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 8 orang anak. Kemudian HJ. Siti Zahara membagikan hartanya kepada seluruh ahli warisnya dengan porsi yang telah ditentukan masing-masing ahli waris.¹⁴

Namun salah satu ahli waris bernama Marwan Effendi pada tahun 2004 sebelum meninggal dunia menyuruh Dasril (Penggugat II) untuk mengambil sertifikat tanah milik Syamsurizal (Penggugat I). Akta Hibah No.162/2005 yang dibuat oleh atau dihadapan notaris/PPAT Ida Kesuma, S.H (Tergugat VI).¹⁵

Selain tindakan Marwan Effendi seperti dilakukan diatas, ia juga meminta sertifikat hak milik Dasril (Penggugat II), Setelah sertifikat hak milik Dasril (Penggugat II) diterima, kemudian Marwan Effendi meminta kepada PPAT Ida Kesuma (tergugat VI) untuk membuat akta hibah No. 159/2005, di mana akta tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dari Dasril (Penggugat II).¹⁶

Adapun terhadap sertifikat hak milik Rizani (Penggugat III), Marwan Effendi meminta Rizani (Penggugat III) menyerahkan sertifikat hak miliknya secara langsung untuk keperluan pembuatan jalan. Setelah itu Marwan Efendi meminta kepada PPAT Ida Kesuma (tergugat VI) untuk

¹³ Putusan No. 201/Pdt.G/2018/PA.LLG hlm. 1-4

¹⁴ *Ibid.* hlm 5-6.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 7.

¹⁶ *Ibid.*

dibuatkan akta hibah No. 207/2003, dan dengan akta hibah tersebut tanah milik Rizani Amran (penggugat III) menjadi hak milik Marwan Effendi.¹⁷

Akta hibah yang dibuat oleh PPAT Ida Kesuma sudah jadi, maka Marwan Efendi melakukan balik nama di Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau dari sertifikat hak milik atas nama Syamsurizal (Penggugat I), Dasril (Penggugat II) dan Rizani Amran (Penggugat III) menjadi atas nama Marwan Efendi. Setelah Marwan Effendi meninggal dunia barulah permasalahan tersebut diketahui oleh para penggugat dan semua harta benda tersebut telah dikuasai oleh ahli waris Marwan effendi atau tergugat I s/d V. Akta-akta hibah tersebut ada pada mereka dan mereka tidak bersedia mengembalikan harta kepemilikan para penggugat.¹⁸

Pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Lubuklinggau menolak gugatan dan tidak menerima gugatan para Penggugat berdasarkan dari ketiga akta yang dibuat oleh PPAT Ida Kesuma, S.H. (Tergugat I), sudah sesuai legal formal telah memenuhi syarat dan rukun hibah, karena di dalamnya tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan.¹⁹

Pada tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan terdapat cukup alasan bagi Hakim tingkat banding untuk membatalkan akta-akta hibah yang dibuat oleh Tergugat VI tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama kemudian menyatakan dalam amarnya bahwa akta hibah Nomor

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*. hlm 154-156.

162/2005, Nomor 159/2005, dan akta hibah Nomor 207/2003 tidak sah dan batal demi hukum.²⁰

Pada tingkat kasasi Hakim Agung mempertimbangkan bahwa para Penggugat tidak menjelaskan harta keseluruhan pemberi hibah dengan demikian tidak dapat diketahui secara pasti tentang jumlah harta keseluruhan dan yang telah dihibahkan. Oleh karena itu pembatalan hibah kepada sebagian orang saja dalam perkara *a quo* tidak dapat dijadikan alasan oleh *judex facti* sebagai pembatalan hibah untuk keseluruhannya. Dengan demikian, gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* kabur (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).²¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka timbul permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah akibat atau konsekuensi hukum penghibahan yang melebihi batas dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan objek tanah?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan yang menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan pembatalan akta hibah berdasarkan putusan MA 652 K/Ag/2019?

²⁰ Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PTA/Plg. hlm 20.

²¹ Putusan No. 652 K/Ag/2019. hlm 6-7.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat atau konsekuensi hukum penghibahan yang melebihi batas dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan objek tanah.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan yang menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan pembatalan akta hibah berdasarkan putusan MA 652 K/Ag/2019.

D. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoretis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam tentang hibah yang dikaji mengenai pemberian hibah yang tidak sesuai batas penghibahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan para penulis, pembaca, masyarakat dan peneliti selanjutnya tentang hibah khususnya pada pemberian hibah yang tidak sesuai batas penghibahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terdapat beberapa penelitia skripsi mengenai hibah dalam hukum Islam, antara lain:

1. Analisis Hukum Penjualan Harta Hibah yang Dimiliki Secara Bersama tanpa Persetujuan Seluruh Pemilik Hibah (Putusan No. 399/Pdt.G/2021/PA.MKS) oleh Muhammad Jihad Ilyas, skripsi, 2023, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Rumusan Masalah:

- a. Apakah dasar pertimbangan hukum Hakim menolak gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam?;
- b. Apakah akibat hukum terhadap penjualan harta hibah yang dimiliki secara bersama tanpa persetujuan pemilik hibah yang lain?".

Skripsi Muhammad Jihad Ilyas memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis ajukan. Keduanya membahas mengenai analisis hibah dengan jenis penelitian normatif yang melakukan penghibahan tanpa sepengetahuan pemilik hibah uraian skripsi di atas terdapat perbedaan secara substansial yaitu membahas mengenai penjualan harta hibah yang dimiliki bersama tanpa persetujuan seluruh pemilik hibah. Sedangkan penelitian ini, berfokus untuk membahas mengenai putusan tidak dapat diterima terhadap gugatan pembatalan akta hibah yang melampaui batas

maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dalam penghibahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

2. Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A oleh Sri Wahida, Skripsi, 2019, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palu.

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana Syarat Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa hibah pada putusan perkara No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal?

Skripsi Sri Wahida memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis ajukan. Keduanya membahas mengenai sengketa hibah yang menganut pada Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan uraian skripsi di atas terdapat pada jenis penelitian yang digunakan. Pada skripsi di atas menggunakan jenis penelitian empiris dan berfokus pada syarat-syarat melakukan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang merujuk pada batas maksimal penghibahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

3. Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus perkara No. 245/Pdt.G/2009/PA.Lbt) oleh Lestarina Alfianka Saipe, Skripsi, 2018, Universitas Negeri Gorontalo.

Rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap pembatalan hibah dan akibat hukumnya menurut hukum positif dan hukum Islam (studi kasus pengadilan agama limboto)?
- b. Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan pembatalan hibah menurut hukum positif dan hukum Islam (studi kasus di pengadilan agama limboto)?

Skripsi Lestarina Alfianka Saipe memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis ajukan. Keduanya membahas mengenai pembatalan hibah berdasarkan putusan. Perbedaannya terletak pada objek kajiannya, di mana penelitian Lestarina Alfianka Saipe menganalisis menggunakan jenis penelitian empiris serta akibat hukum pembatalan hibah menurut hukum positif. Sedangkan penelitian yang penulis ajukan yaitu analisis putusan tidak dapat diterima terhadap gugatan pembatalan akta hibah yang melampaui batas maksimal penghibahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan jenis metode penelitian normatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam

1. Hukum sebagai Pedoman Hidup

Pemaknaan hukum secara sederhana, hukum dapat dijelaskan sebagai aturan atau norma yang mengendalikan perilaku individu dalam sebuah komunitas. Aturan ini bisa muncul secara alami seiring perkembangan masyarakat atau dibuat secara sengaja oleh pihak yang berwenang dan dilaksanakan oleh penguasa.²²

Hukum dapat didefinisikan sebagai serangkaian aturan atau regulasi yang mempunyai kekuatan yang mengikat dan memiliki konsekuensi. Ahli hukum melihatnya sebagai panduan yang memiliki otoritas atau sebagai landasan untuk proses pengambilan keputusan. Aturan ini dikembangkan dan ditetapkan dengan metode tertentu dan memiliki wewenang dalam upaya menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur.²³

Hukum merupakan serangkaian aturan yang terstruktur dalam suatu kerangka, menetapkan batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak boleh dalam masyarakat. Dalam aturan ini berasal dari masyarakat itu sendiri atau sumber lain dan diakui keberlakuannya oleh pihak yang berwenang tertinggi di masyarakat.

²² Arfin Hamid, 2007, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, Jakarta: eLSAS, hlm 30.

²³ *Ibid*, hlm. 31

Aturan ini ditaati oleh semua anggota masyarakat, dan jika dilanggar, pihak yang berwenang memiliki hak untuk memberikan hukuman yang bersifat eksternal.²⁴

Menurut Achmad Ali, hukum dalam dua wujud yaitu, hukum sebagai kaidah (*sollen*) dan hukum sebagai kenyataan (*sein*). Bukan hanya hukum positif melainkan semua aturan sosial yang diakui atau ditetapkan oleh pihak berwenang teratas dalam suatu komunitas masyarakat.²⁵

2. Nilai dan Prinsip-prinsip Hukum Islam

Prinsip-prinsip hukum islam terdiri dari prinsip-prinsip umum dan spesifik. Prinsip umum mencakup semua aspek hukum Islam yang berlaku secara luas. Sementara itu, prinsip spesifik ini berkaitan dengan setiap sektor atau cabang hukum Islam.²⁶

Juhajaya S. Praja lebih lanjut mengatakan ada tujuh prinsip umum hukum Islam yakni²⁷:

- 1) Prinsip tauhid menyatakan bahwa seluruh manusia tunduk pada satu keputusan tunggal (tiada Tuhan selain Allah SWT). Dalam konteks ini, setiap tindakan dan penerapan hukum Islam dianggap sebagai bentuk ibadah. Dari prinsip ini, muncul prinsip khusus dalam aspek ibadah,

²⁴ *Ibid*, hlm. 33.

²⁵ *Ibid*, hlm. 34.

²⁶ Mohammad Rusfi, 2016, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Volume 13, No. 2, Fakultas Syari'ah universitas Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, hlm 249-255.

²⁷ *Ibid*.,

yaitu komunikasi langsung dengan Allah SWT. tanpa perantara, serta prinsip tanggung jawab (taklif) yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan keyakinan.

- 2) Prinsip keadilan. Pada umumnya kata keadilan sering berkaitan erat hubungannya dengan ketetapan raja, namun keadilan dalam hukum islam menyangkut banyak situasi. Perintah Allah SWT. yang ditujukan kepada umatnya bukan untuk keuntungan-Nya dari ketaatan umat melainkan sebagai cara untuk mengembangkan tindakan dan pelajaran yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh komunitas. Konsep keadilan dalam Al-Qur'an diartikan dalam Q.S. Al-syura: 17 dan Al-Hadid: 25. Adapun juga dalam Q.S. Al-An'am:52; "Keadilan adalah keseimbangan antara kewajiban yang harus dilakukan individu atau manusia (mukalaf) untuk memenuhi tanggung jawab tersebut."
- 3) Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar. Prinsip ini dikategorikan sebagai dasar wahyu dan akal Q.S. Al-Imran: 110. Hukum Islam bertujuan mengarahkan manusia menuju kebaikan dan kebenaran yang mendapat keberkahan dari Allah SWT.
- 4) Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan. Prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hukum islam berdasarkan

pemahaman, ilustrasi, dan argumentasi, bukan semata-mata tekanan atau kewajiban. Kebebasan hukum Islam mencakup banyak macamnya baik individu maupun komunal.

- 5) Prinsip Persamaan. Dalam Islam menolak adanya perbudakan dan penindasan berbasis balas dendam pada manusia. Prinsip ini adalah prinsip yang paling penting dalam hukum islam bertujuan mengatur dan mengendalikan struktur sosial, namun tidak mengabaikan struktur sosial yang berlapis seperti dalam ideologi komunis.
- 6) Prinsip At-Ta"awun. Pada prinsip ini berarti bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam komunitas manusia, dengan focus pada prinsip tauhid, khususnya dalam aspek kebaikan dan ketakwaan.
- 7) Prinsip Toleransi mengacu pada penghormatan terhadap hak-hak islam dan umatnya tanpa melanggar. Secara spesifik, toleransi dianggap positif selama tidak merusak prinsip-prinsip Agama Islam.

3. Ruang Lingkup dan Karakteristik Hukum Islam

Ruang lingkup dalam hukum Islam diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu:²⁸

- 1) Ahkam Al-ibadat yaitu ketentuan yang berkaitan dengan ibadah yang memuat mengenai aturan hubungan manusia dengan Tuhannya yang dibedakan atas dua macam ibadat Mahdlah adalah ibadah yang memiliki ketentuan khusus mengenai cara, waktu, atau lokasinya yang telah ditentukan seperti Shalat, Shaum, Zakat, Puasa, Nazdar dan Haji. Sedangkan ibadat ghair mahdlah adalah mencakup segala bentuk penghormatan kepada Allah SWT, termasuk setiap ucapan dan tindakan yang memberi manfaat kepada sesama, seperti berbuat baik, menjaga agar tidak menyakiti orang lain, menjaga kebersihan, dan merawat lingkungan dengan meninggalkan perbuatan buruk.
- 2) Hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan meliputi interaksi antar manusia dengan sesamanya seperti Muamalah (mengatur harta benda seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain), Munakahat (mengatur mengenai perkawinan dan perceraian), dan yang terakhir Ukubat atau Jinayat (mengatur tentang pidana seperti zinah, mabuk, dan sebagainya).

²⁸ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, 2021, *Ruang Lingkup Hukum Islam, Jurnal Hukum*, Volume 17 Nomor 2, hlm 119.

Menurut Amir Syarifuddin, ruang lingkup hukum Islam baik yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist secara luas telah mencakup dalam tiga bagian kelompok, yakni:²⁹

- 1) Hukum *I'tiqadiyah* yaitu yang berkaitan dengan koneksi spiritual manusia kepada Tuhan dan aspek-aspek keimanan yang terkait.
- 2) Hukum-hukum *Khuluqiah* yaitu mengenai perilaku dan prinsip moral manusia dalam konteks kehidupan beragama dan sosial telah mengembangkan hukum yang disebut ilmu ahlak.
- 3) Hukum-hukum *Amaliah* yaitu berkaitan dengan hubungan lahiriah antar manusia dan Tuhannya, antar sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya yang tumbuh menjadi ilmu *syari'ah*.

Karakteristik Hukum Islam meliputi:

- 1) Hukum Islam bersifat universal dan terstruktur
Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, mengandung prinsip-prinsip yang mencakup seluruh umat manusia, tidak hanya bagi komunitas Muslim saja, akan tetapi bagi semua orang diseluruh dunia. Karakteristik yang mengglobal dari beberapa ayat Al-Qur'an memfasilitasi kebebasan para ulama untuk melakukan berijtihad atau penelitian hukum sesuai dengan kebutuhan konteks

²⁹ *Ibid.*,

masyarakat mereka. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an dapat diaplikasikan dan dipahami oleh semua komunitas, serta dapat disesuaikan dengan berbagai situasi dan era, mulai dari masa lalu hingga masa depan. Selain itu, hukum Islam mengandung makna mendalam dalam setiap aturannya, seperti melakukan qurban saat Idul Adha yang pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2) Hukum Islam tidak memberatkan dan elastis

Dalam Al-Qur'an, sebagai fondasi hukum Islam, tidak ada instruksi dari Allah SWT. yang memberikan beban berlebihan kepada hamba-Nya, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, "Allah SWT. tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya". Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, hukum Islam menawarkan kemudahan atau keringanan, seperti mengizinkan bertayammum bagi mereka yang sulit mendapatkan air atau memberi keringanan bagi yang puasa untuk orang yang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, atau orang yang sedang dalam bepergian. Sampai pada *dharuratu tubihulmahzhurat* (keadaan darurat yang memperbolehkan apa yang dilarang) seperti, makan bangkai yang merupakan perbuatan dilarang. Namun,

saat kondisi terpaksa tidak ada makanan lain jiwa pun telah teracncam, maka diperbolehkan memakannya untuk sekedar bertahan menyelamatkan jiwa saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat ringan dan memiliki fleksibilitas, yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi, tetapi tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasarnya sehingga diterima sepanjang masa.³⁰

3) Hukum bersifat realistik

Dalam menyampaikan ketentuan hukum, beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum Islam memiliki penjelasan yang umum (mujmal), memungkinkan interpretasi yang relevan dengan situasi praktis. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam didasarkan pada realitas dan pandangan yang mendalam. Sebagai contoh, dalam hukum Islam, tuduhan tanpa bukti (fitnah) dapat menjadi dasar untuk penetapan hukum. Hal ini menegaskan bahwa fitnah dianggap sebagai tindakan yang lebih serius daripada pembunuhan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 191 dan 217.³¹

³⁰ Menurut T.M Hasbi Al-Shiddieqy dalam jurnal, Hendra Gunawan, 2018, *Karakteristik Hukum Islam*, Volume 4 Nomor 2, IAIN Padangsidempuan, padang, hlm. 111.

³¹ Hendra Gunawan, 2018, *Karakteristik Hukum Islam*, Volume 4 Nomor 2, IAIN

4) Memiliki sanksi di dunia dan akhirat

Seperti hukum-hukum lainnya, keadilan menuntut bahwa pelanggaran harus mendapatkan sanksi. Dalam konteks hukum Islam, pelaku kejahatan dapat dikenakan hukuman fisik atau denda, seperti dalam kasus korupsi yang menuntut pengembalian atau pembayaran ganti rugi. Namun, yang membedakan dengan hukum Islam adalah adanya hukuman akhirat bagi mereka yang bersalah, yaitu dengan azab neraka. Hukuman ini dianggap lebih berat, sehingga mendorong umat Islam untuk lebih takut terhadap konsekuensi di akhirat daripada hukuman di dunia. Selain itu, hukum Islam juga mengakui memberikan pahala bagi individu yang berbuat baik atau melakukan amalan shalih, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8.³²

4. Tujuan Hukum (Maqashid Syariah)

Maqashid syariah merupakan gabungan dari dua kata: “maqashid”, yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan “syariah”, yang merujuk pada jalan menuju sumber air atau inti kehidupan. Secara umum, ini menggambarkan arah menuju asas utama

Padangsidempuan, Padang, hlm. 111.

³² *Ibid*, hlm.112.

kehidupan. Tujuan dari maqashid syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan manusia.³³

Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid atau tujuan syariah. Yakni³⁴:

- 1) Maqashid al-dharuriyat (tujuan primer) maqashid ini diartikan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dalam hal yang dharuri bagi manusia kembali pada lima hal yaitu:
 - a. Agama adalah serangkaian keyakinan khusus mengenai Tuhan. Ini melibatkan kumpulan prinsip kepercayaan, praktik ibadah, hukum, dan regulasi yang ditetapkan oleh Allah SWT. untuk membimbing hubungan manusia dengan Tuhan dan juga interaksi antar manusia.
 - b. Dalam Islam, syariat perkawinan dirancang untuk memastikan kelahiran keturunan dan kelanjutan jenis manusia, sehingga memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan generasi secara utuh.
 - c. Dalam Islam, untuk menjaga kesehatan akal pikiran, dilarang mengonsumsi khamar dan sesuatu yang dapat memabukkan. Orang yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum syariat.

³³ Menurut Totok jumentoro dalam buku Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, 2020, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, hlm 44.

³⁴ Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, 2020, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, hlm. 58-60.

- d. Dalam Islam, untuk menjaga kehormatan, hukum syariat menetapkan sanksi had bagi laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam perbuatan zina, serta bagi individu yang menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas.
 - e. Dalam Islam, untuk mencari dan memperoleh kekayaan, ada kewajiban untuk berupaya mendapatkan rezeki dan diizinkan berbagai bentuk transaksi, seperti pertukaran, perdagangan, dan kolaborasi bisnis. Namun, dilarang untuk memperoleh kekayaan melalui tindakan pencurian, penipuan, pengkhianatan, atau merugikan harta milik orang lain.
- 2) Maqashid al-hajiyat (tujuan sekunder), merujuk pada tujuan sekunder yang bertujuan untuk mengurangi kesulitan atau meningkatkan kesejahteraan melalui pemeliharaan terhadap lima aspek dasar. Aspek-aspek hajiyyah ini mencakup upaya untuk mengatasi kesulitan, mengurangi beban, dan memfasilitasi individu melalui berbagai bentuk transaksi dan interaksi. Dalam konteks muamalah, Islam mengatur berbagai jenis akad sesuai dengan kebutuhan manusia, seperti transaksi jual beli, sewa, dan lainnya.
- 3) Maqashid Al-tahsiniyat (tujuan tersier), merujuk pada tujuan tersier yang bertujuan untuk mendorong manusia mencapai kesempurnaan dalam pemeliharaan lima aspek dasar. Dalam

berbagai aspek ibadah, transaksi, dan hukuman, Islam memiliki serangkaian peraturan yang dirancang untuk meningkatkan keindahan, mengajarkan perilaku yang baik, dan mendorong individu menuju tindakan yang benar dan terhormat. Dalam ibadah, Islam menekankan pentingnya kesucian dalam berbagai bentuk, seperti bersuci bagi badan, pakaian, dan lingkungan. Serta pentingnya menjaga kebersihan dan kehormatan. Dalam konteks hukuman, Islam melarang tindakan seperti membunuh para pemuka agama, anak-anak, dan wanita dalam konteks jihad. Selain itu, Islam menegaskan pentingnya menghindari tindakan brutal seperti penyiksaan, pengkhianatan, dan perlakuan tidak hormat terhadap mayat atau orang yang masih hidup.

B. Tinjauan Umum tentang Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Menyelesaikan persengketaan dalam perkara perdata yang ada dalam anggota masyarakat, salah satu pihak yang merasa dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pengadilan yang disebut sebagai Penggugat dan ditujukan kepada pihak yang melanggar yang disebut sebagai Tergugat dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) beserta apa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat (*petitum*).

Sudikno Mertokusumo, mempergunakan istilah gugatan berupa tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.³⁵ Gugatan perdata ialah gugatan yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak³⁶:

- Yang bertindak mengajukan penyelesaian sengketa disebut sebagai Pengugat
- Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian berkedudukan yang disebut sebagai Tergugat
- Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.

Selain itu, dapat diketahui juga bahwa gugatan ialah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar dapat diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut dan terdiri dari sekurang-kurangnya dua pihak yakni Penggugat dan Tergugat beserta perkara yang disengketakan.³⁷

³⁵ Menurut Sudikno dalam buku M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 50.

³⁶ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 50.

³⁷ Al Ghommi, 2012, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.103/Pdt.G/2012/PTA.Smg tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Klaten No.1130/Pdt.G/2011/PA.Klt karena Gugatan Kabur (Obscuue Libel)*. *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm. 15.

Gugatan merujuk pada dokumen yang diajukan oleh Penggugat kepada ketua Pengadilan (Agama) yang berwenang memuat tuntutan hak yang melibatkan suatu perselisihan atau perkara, dan menjadi dasar untuk pemeriksaan dan pembuktian kebenaran dari hak tersebut.³⁸

2. Syarat-syarat Gugatan

- 1) Syarat Formil Gugatan:³⁹
 - a) Tidak melanggar kompetensi atau kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif;
 - b) Gugatan tidak mengandung *error in persona*, kekurangan pihak apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat masih tidak lengkap;
 - c) Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan petitum;
 - d) Tidak melanggar asas *ne bis in idem* artinya gugatan tidak boleh diajukan dua kali apabila subjek, objek, dan pokok perkaranya sama, dalam perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara;

³⁸ Saharuddin A.Tappu, Kairuddin Karim dan Muh. Akbar Fhad Syahril, 2023, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, hlm. 29.

³⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-gugatan-perdata-cl2871#> diakses pada tanggal 4 februari 2024 pukul 18.06 Wita.

- e) Gugatan tidak premature atau belum saatnya menggugat tetapi sudah menggugat;
 - f) Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan misalnya gugatan kedaluwarsa;
 - g) Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicata deducatae*) misalnya saat perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi.
- 2) Syarat materil gugatan:
- a) Identitas para pihak, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal. Serta para pihak yang memiliki sangkut paut dengan persoalan mengenai kedudukannya sebagai Penggugat atau Tergugat.
 - b) Dasar gugatan (*fundamentum petendi/ posita*), yaitu terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan mengenai dasar hukumnya sebagai uraian adanya hak yang atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan.
 - c) Tuntutan (*petitum*), yaitu berisi apa yang diminta atau tuntutan agar diputuskan oleh pengadilan. *Petitum* akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan. Tuntutan

terbagi menjadi tiga bagian yaitu tuntutan pokok atau *primer* (tuntutan utama), tuntutan tambahan atau *accessoir* (pelengkap atau tambahan dari tuntutan pokok), dan tuntutan pengganti atau *subsidaire* (pengganti tuntutan pokok apabila pengadilan menolak tuntutan pokok).

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan merupakan wewenang seorang hakim sebagai pejabat Negara yang diumumkan dalam sidang dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Moh Taufik Makarao menjelaskan bahwa putusan hakim adalah ungkapan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang memiliki kewenangan, diucapkan di persidangan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat.⁴⁰ Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, putusan merujuk pada keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam kasus gugatan yang muncul akibat adanya konflik atau sengketa.

⁴⁰ Moh Taufik Makarao dalam skripsi Haekal A.S. Pane, 2009, *Penerapan Uitvoerbaar bij voorraad dalam Putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama (studi kasus: putusan perkara perdata register nomor: 89/Pdt.G/2005/PN.TNG)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 13.

2. Putusan Hakim dalam Perkara Perdata

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang doucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁴¹

- 1) Putusan dari aspek kehadiran para pihak:⁴²
 - a) Putusan gugatan gugur artinya jika Penggugat atau walinya tidak datang diwaktu sidang yang telah ditentukan, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan gugur pada gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.⁴³
 - b) Putusan *verstek* artinya apabila sidang pertama pihak Tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan jelas padahal telah dipanggil secara patut dan sah.⁴⁴
 - c) Putusan *contradictoir* artinya putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak saat putusan dibacakan.

- 2) Putusan Hakim ditinjau saat penjatuhannya:⁴⁵

⁴¹ R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 146.

⁴² <https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-lt61ca7d7890a08/?page=1>
diakses pada tanggal 4 february 2024 pukul 18.44 Wita.

⁴³ Pasal 124 HIR (ketentuan hukum acara perdata)

⁴⁴ Pasal 125 HIR (ketentuan hukum acara perdata)

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-lt61ca7d7890a08/?page=1>

- a. Putusan sela atau putusan sementara merupakan putusan yang diambil sebelum menjatuhkan amar putusan akhir.
- b. Putusan akhir atau *final judgment* merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok. Putusan akhir dapat juga diartikan sebagai perbuatan hakim untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa diantara para pihak yang berperkara. Pada perkara perdata memiliki tiga macam putusan pengadilan yaitu sebagai berikut:
 - a) Putusan diterima, bagian gugatan dikabulkan atau diterima jika putusan dirinci dan dideskripsikan satu persatu dan tidak boleh bersifat umum berupa rumusan deklaratif yang menyatakan mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan. Amar putusan yang bersifat deklaratif dan umum ialah dianggap amar putusan yang *kabur* dan sehingga harus dinyatakan putusan tidak dapat di eksekusi. Amar putusan yang berbunyi: mengabulkan seluruh gugatan tidak dapat dibenarkan, tetapi

harus dirinci satu persatu petitum apa saja yang dikabulkan.⁴⁶

b) Putusan ditolak, apabila pihak Penggugat tidak berhasil dalam membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya karena tidak adanya bukti-bukti yang memperkuat dasar gugatannya tersebut atas *petitum*, sehingga tidak beralasan.⁴⁷

c) Putusan tidak dapat diterima, merupakan putusan dimana hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatif yakni terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima.⁴⁸

3) Putusan hakim ditinjau dari sifat putusannya.⁴⁹

a) Putusan deklaratoir (*declaratoir vonnis*) putusan yang dijatuhkan hakim dengan amar putusan yang menyatakan atau menegaskan suatu keadaan yang sah menurut hukum.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 907.

⁴⁷ R. Soeparmono, *Op.cit*, hlm. 185.

⁴⁸ I Gusti Agung Ketut, Ida Ayu Putu dan Ni Made Puspasutari, 2020, *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1 Nomor 2, hlm. 307.

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-lt61ca7d7890a08/?page=1>

Diakses Pada Tanggal 04 Februari 2024 Pukul 18.50 Wita.

- b) Putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) putusan yang amar putusannya menciptakan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru.
- c) Putusan kondemnator (*condemnatoir*) putusan ini disebut juga *accessoir* (tambahan) putusan yang amar putusannya memuat hukuman salah satu pihak yang berperkara. Putusan ini merupakan bagian dari amar deklaratif atau konstitutif.

D. Kewenangan Peradilan dalam Setiap Tingkatan

1. Kewenangan Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga kehakiman yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beragama Islam dalam menangani kasus-kasus tertentu. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa melalui kewenangannya, Peradilan Agama memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana pula.⁵⁰

Kewenangan peradilan adalah wadah untuk mencari keadilan dan menyelesaikan masalah hukum yang muncul. Kewenangan atau wewenang Peradilan Agama melibatkan dua aspek, yaitu relatif dan absolut. Kewenangan relatif mengacu pada kewenangan pengadilan

⁵⁰ Sudikno dan Mertokusumo, 1983, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 209.

dari jenis dan tingkatan yang sama dan tingkatan yang sama.⁵¹ Kekuasaan relatif adalah kekuasaan dengan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang memiliki kaitan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Misal antar Pengadilan Agama Makassar dengan Pengadilan Agama Maros.

Kekuasaan absolut merujuk pada kekuasaan yang terkait dengan jenis perkara dan sengketa yang berada di bawah wewenang peradilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama melibatkan pemeriksaan, penyelesaian dan pengambilan putusan dalam perkara perdata khusus yang melibatkan golongan masyarakat tertentu, yaitu masyarakat yang hanya beragama Islam.⁵²

Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara seperti perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah. Namun, terjadi perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006, yang menambahkan Pasal 49 sebagai tambahan kewenangan baru di bidang ekonomi syariah. Hal ini menjelaskan bahwa kewenangan Peradilan Agama tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa di sector perbankan, tetapi

⁵¹ Roihan A Rosyd, 2003, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25-27.

⁵² Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 87.

juga melibatkan aspek-aspek lain seperti lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁵³

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan inilah yang kemudian akan dirasakan bahwa pentingnya keberadaan peradilan sebagai pengendali yang memiliki kemampuan dan wewenang untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sementara itu, adanya peradilan pada perkembangannya sejalan dengan perkembangan masyarakat dan pola hukum Negara.⁵⁴

2. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama

Berikut wewenang Pengadilan Tinggi Agama:⁵⁵

- 1) Memutus sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya, Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Apabila antara dua Pengadilan Negeri atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam wilayah

⁵³ Asep Saepullah, 2016, *Kewenangan Peradilan Agama Di Dalam Perkara Ekonomi Syariah*, jurnal hukum, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon, hlm 215.

⁵⁴ Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 254.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34-35.

hukum Pengadilan Tinggi, yang bertugas dan berwenang memutus perselisihan tersebut adalah Pengadilan Tinggi yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

2) Putusan Pengadilan Tinggi atas penyelesaian sengketa kewenangan mengadili bersifat tingkat pertama dan terakhir:

- a) Bersifat tingkat pertama dan terakhir
- b) Dengan demikian, putusan tersebut langsung final dan mengikat kepada para pihak yang bersengketa maupun kepada Pengadilan Negeri yang terlibat, dan terhadapnya tertutup upaya kasasi atau perlawanan.
- c) Oleh karena itu, Pengadilan Negeri yang berselisih tidak dapat mengajukan upaya apapun, selain dari menaati putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

3. Kewenangan Mahkamah Agung

Berikut wewenang Mahkamah Agung⁵⁶:

- 1) Peninjauan kasasi, MA berwenang untuk memeriksa kasasi atau banding terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh

⁵⁶<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-mahkamah-agung-fungsi-tugas-dan-wewenang/#:~:text=Mahkamah%20Agung%20memiliki%20kewenangan%20untuk,dan%20keadilan%20dalam%20penerapan%20hukum> Diakses pada tanggal 04 februari 2024 pada pukul 19.57 Wita.

pengadilan-pengadilan dibawahnya. Tujuan peninjauan ini untuk memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan hukum dan keadilan.

- 2) Penetapan Yurisprudensi, putusan MA memiliki kekuatan sebagai yurisprudensi yang mengikat untuk kasus-kasus serupa dimasa depan. Pengadilan dibawahnya harus mengikuti putusan MA dalam hal-hal serupa.
- 3) Penyelesaian sengketa antar pemerintah, MA dapat menjadi forum untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau sengketa antara dua atau lebih pemerintah daerah.
- 4) Penyelesaian sengketa antar individu atau entitas hukum, MA dapat menjadi tempat penyelesaian sengketa antara individu atau entitas hukum yang berbeda.
- 5) Pengawasan terhadap keadilan, MA memiliki peran dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak serta dapat mengawasi kinerja sistem peradilan secara keseluruhan.
- 6) Penetapan aturan dan prosedur pengadilan, MA dapat menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pengadilan di seluruh yuridiksi Negara tersebut.

E. Tinjauan Umum tentang Hibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

1. Kompilasi Hukum Islam sebagai Implementasi dari Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan aturan hukum Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman hukum umat Islam di Indonesia. Ini bukan menciptakan aliran fikih baru, tetapi lebih sebagai aplikasi dan adaptasi dari mazhab fikih yang sudah ada, disesuaikan dengan tantangan dan pemahaman hukum yang ada dikalangan masyarakat Islam Indonesia.⁵⁷

Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai kerangka acuan hukum yang menyelaraskan pandangan dan persepsi tentang hukum Islam. Ini menjadi dasar hukum yang diikuti ketika menangani berbagai kasus. Dalam Peradilan Agama, masyarakat mencari keadilan dan prinsip hukum yang harus diikuti oleh para hakim di seluruh daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum Islam sehingga tidak ada perbedaan pendapat antara hakim dan masyarakat dalam hal hukum.⁵⁸

Banyak anggota masyarakat Islam yang berpendapat bahwa penerapan hukum Islam di dalam komunitas seharusnya menjadi hal yang bersifat individual. Mereka melihat masalah seperti perkawinan, perceraian, dan warisan sebagai urusan langsung antara individu

⁵⁷ Andi herawati, 2011, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, Jurnal Studia Islamika, Volume 8 Nomor 2, hlm. 324.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 328.

dengan Allah SWT. sehingga campur tangan masyarakat atau pemerintah dianggap tidak diperlukan. Seolah-olah mereka tidak dapat membedakan masalah ibadah *mahdah* dengan muamalah dan masalah hak menganut agama dengan masalah keyakinan dengan penerapan hukum Islam dalam konteks sosial.⁵⁹

Kompilasi hukum islam berfungsi sebagai panduan, dasar, dan penegasan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berada dibawah yuridiksi Peradilan Agama. Bagi masyarakat yang membutuhkan, kompilasi ini dapat dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukum mereka. Hal ini dapat diterapkan dalam konteks perkawinan, pembagian warisan, kegiatan amal ibadah, kegiatan sosial dalam perwakafan, dan berbagai amal ibadah lainnya.⁶⁰

2. Dasar Hukum Hibah dan Implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum hibah dapat dikaji dari Al-Qur'an dan hadist yakni:

- 1) Q.S. Al Baqarah 177:
Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab- kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta- minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan

⁵⁹ *Ibid*, hlm 329.

⁶⁰ *Ibid*.,

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa". (QS. al Baqarah: 177).⁶¹

Wahbah Az-Zulaihi dalam menafsirkan ayat tersebut pada

Tafsir al-Wasith sebagai berikut:

Kemudian, memberikan harta kepada orang yang berhak, meskipun dirinya merasa menyayangi harta tersebut, dengan memberikannya kepada keluarga, anak yatim, orang miskin, musafir yang kehabisan bekal, para pemulung, untuk memerdekakan budak, dan membebaskan tawanan. Hal ini disebabkan karena di dalam harta terdapat hak-hak selain dari kewajiban zakat.⁶²

- 2) Q.S. Ali Imran 38:
Artinya: "Disanalah Zakariyah mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar do" a. (QS. Ali Imran Ayat 38).⁶³
- 3) Q.S. Al Munafiqun 10:
Artinya: "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?". (Q.S Al- Munafiqun: 10).⁶⁴

Prinsip dalam membuat wasiat adalah tidak diperbolehkan merugikan ahli waris, sehingga harta yang dibagikan atau ingin

⁶¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 43.

⁶² Wahbah az-Zulaihi, *Tafsir al-Wasith (al-fatihah – at-taubah)* dalam skripsi Friska, 2022, Implementasi Praktik Hibah Tanah Di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, *Skripsi*, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Palopo, hlm. 50.

⁶³ *Ibid*, hlm. 81.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 938.

dihibahkan tidak diperbolehkan lebih dari 1/3. Prinsip ini diikuti juga dalam aturan Kompilasi Hukum Islam saat melakukan penghibahan yang tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian terdapat dalam Pasal 210 KHI.⁶⁵ Sehingga apabila ada kelebihan dari hibah yang diterima maka dapat dijadikan warisan yang diterima para ahli waris.⁶⁶

3. Ruang Lingkup Hibah

1) Pengertian Hibah

Hibah merupakan kegiatan memberikan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan atau jasa dianggap sebagai hibah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah didefinisikan sebagai “pemberian sukarela dan tanpa imbalan oleh seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Hibah hanya dapat diberikan terhadap benda-benda yang sudah ada. Jika melibatkan barang-barang yang baru akan muncul di masa depan, hibah tersebut dianggap tidak sah.⁶⁷

Dalam Bahasa Arab, kata hibah diartikan sebagai “kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam bentuk harta”. Dalam konteks Agama Islam, hibah dapat dianggap sebagai suatu akad atau

⁶⁵ Menurut Thahir Maloko Dosen Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Makassar

⁶⁶ Abdul Manan, 2003, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa Pers, hlm. 194.

⁶⁷ Teng Berlianty, 2023, *buku ajar hukum perikatan*, Jawa Tengah: Lakeisya, hlm 89.

perjanjian yang menyatakan pemindahan kepemilikan seseorang kepada orang lain selama ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apa pun.⁶⁸ Dengan kata lain, hibah adalah pemberian harta dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan selama pemberi hibah masih hidup, dan barang yang dihibahkan merupakan milik dari pemberi hibah tersebut.

2) Rukun dan Syarat Hibah

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan secara jelas mengenai rukun dan syarat hibah, namun hibah akan sempurna dengan adanya rukun dan syarat yang dilengkapi.⁶⁹

Rukun hibah yang dikemukakan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan rukun hibah didalam Fiqh Syafi'i terdiri atas⁷⁰:

- a. Adanya individu yang memberikan hibah atau pemberi hibah (penghibah) (al- wahib): dewasa, cakap, berkuasa penuh terhadap benda hibah.
- b. Adanya individu yang menerima hibah atau penerima hibah (al-mahublah): yang akan menerima barang hibah tersebut.
- c. Adanya harta hibah, yakni sesuatu atau benda yang diberikan sebagai hibah (al-hibah): secara nyata dan

⁶⁸ Asyimuni A. Rahman, *et al*, Dalam Jurnal Moh. Yasir Fauzi, 2017, *Pembagian Harta dengan Wasiat Wajibah dan Hibah dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 9 Nomor 1, hlm 106.

⁶⁹ Nor Muhammad Abdoeh, 2020, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis, dan Filosofis*. Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN. Hlm.17

⁷⁰ *Ibid.*,

memiliki nilai yang utuh dari pemberi hibah, tidak dicampur dengan harta milik orang lain.

- d. Adanya serah terima ijab Kabul (shighat hibah): terdapat beberapa pandangan dari para ulama mengenai bentuk rukun hibah, yakni apakah ijab kabul tersebut harus dilakukan secara lisan atau hanya dengan tindakan yang menunjukkan proses ijab kabul tersebut.

Syarat sahnya dalam melaksanakan penghibahan hukum Islam menurut Sayyid Sabid yaitu⁷¹:

- 1) Syarat untuk penghibah:
 - a. Barang yang akan dihibahkan merupakan milik si pemberi hibah sendiri.
 - b. pemberi hibah adalah seseorang yang tidak dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu.
 - c. Orang yang menghibahkan ialah orang yang cakap bertindak hukum (dewasa).
 - d. Orang yang menghibahkan tidak ada paksaan untuk memberi harta yang dihibahkan.
- 2) Syarat untuk penerima hibah:
 - a. Pada saat proses hibah dilakukan penerima hibah diharuskan hadir.

⁷¹ Nur Aliyah, 2019, *Peralihan Objek Hibah Oleh Pemberi Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam*, skripsi, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 6.

- b. Tidak menjadi masalah apabila penerima hibah adalah anak-anak, hal ini menjadi dasar bahwa setiap orang bisa menerima hibah. Bagaimanapun keadaan jasmani dan mentalnya.
 - c. Memberi hibah pada bayi yang sedang dalam kandungan ialah memiliki ketentuan usia kandungan yang telah diatas usia minimal 6 bulan.
- 3) Syarat benda yang dihibahkan:
- a. Benda tersebut harus ada
 - b. Benda tersebut memiliki nilai
 - c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya dan pemiliknya dapat di alihkan
 - d. Benda tersebut dapat dipindah tangankan dan diberikan kepada penerima hibah.
- 4) Syarat Ijab Kabul:
- a. Adanya pernyataan yang diberikan oleh pihak pemberi hibah mengenai pemberian tersebut.
 - b. Penerimaan oleh pihak yang menerima hibah bisa dilakukan secara tegas, jelas, atau samar- samar.

3) Pelaksanaan dan Pembatalan Hibah

1. Pelaksanaan Hibah

Dalam Kompilasi Hukum Islam, proses hibah diatur oleh Pasal 210 hingga Pasal 214. Pasal tersebut pertama-

tama mengklarifikasi bahwa yang berhak melakukan hibah adalah individu yang memiliki usia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Proses penghibahan dapat dilakukan hingga maksimal 1/3 bagian dari total harta milik si pemberi hibah kepada penerima hibah atau lembaga, dan transaksi ini harus disaksikan oleh dua orang saksi. Harta yang dimiliki harus milik langsung dari si pemberi hibah sendiri (wahab).⁷²

Dalam pelaksanaan hibah juga ada syarat ijab Kabul jika hibah yang dilakukan menurut Pasal 693 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) “ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang memiliki artian beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma”. Dalam hukum positif Indonesia, mengenai syarat ijab kabul hibah hanya ada diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).⁷³

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Islam tentang pelaksanaan hibah, maka hibah harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut⁷⁴:

⁷² Pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam.

⁷³ Pasal 686 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁷⁴ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: SinarGrafika, hlm. 43.

- a. Penghibahan dilaksanakan sewaktu pemberi hibah masih hidup, begitupun juga yang diikuti dengan penyerahan barang yang dihibahkan.
- b. Bepindahnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat pelaksanaan pemberian hibah dilakukan, dan jika penerima hibah tidak memiliki kecakapan dalam bertindak hukum, maka penerimaan barang barang diterima oleh walinya.
- c. Dalam melakukan penghibahan maka harus disertai surat pernyataan, terutama dari pemberi hibah tersebut.
- d. Penghibahan hendaknya dilakukan di depan 2 orang para saksi (sunah), hak ini agar menghindari adanya sengketa dikemudian hari.

2. Pembatalan Hibah

Penyebab utama hibah dapat dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah dengan menghibahkan lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian dari harta pemilik pemberi hibah. Tujuan dibatasinya ini agar terhindar dari konflik yang dapat terjadiantar anggota keluarga. Hibah dapat dibatalkan bila penerima hibah juga menelantarkan barang hibah. Kemudian alasan lain dikarenakan tidak sesuai dengan niat dan maksud yang dimiliki oleh pemberi hibah. Hibah

hukumnya ialah Sunah, karena merupakan suatu perbuatan kebaikan⁷⁵.

Ulama Fiqh menyatakan bahwa hibah yang dilakukan pada anak atau masih terhubung dengan harta orang tua dapat ditarik kembali, tetapi jika sudah tercampur dengan harta pasangan penerima, atau orang lain, maka hibah tersebut tidak dapat ditarik lagi. Dalam konteks hukum Islam, ada tiga bentuk perpindahan harta dari pemiliknya ke ahli warisnya, yaitu pertama, melalui warisan saat ahli waris meninggal dunia; kedua melalui wasiat saat pemberian harta dilakukan saat pewaris masih hidup namun diserahkan setelah pemberi hibah meninggal dunia; ketiga, melalui hibah yang diberikan saat pemberi hibah masih hidup dan diserahkan saat penerima hibah juga masih hidup.⁷⁶

Khusus dalam hukum Islam penarikan kembali hibah mengenai penghibahan orang tua terhadap anaknya yang dapat ditarik, kebolehan ini membawa implikasi dalam hukum Islam bahwa apa yang diberikan orang tua kepada anaknya pada akhirnya dapat dianggap sebagai warisan. Penarikan hibah yang dimaksud bertujuan agar orang tua, saat memberikan hibah kepada anak-anaknya

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 203.

⁷⁶ *Ibid.*,

memperhatikan prinsip keadilan dan menjaga kesejahteraan anaknya.⁷⁷

4) Tujuan Hibah

Hibah bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan hak dilakukan saat pemegang hak masih hidup dan merupakan bentuk pembuatan hukum yang dapat dilakukan secara langsung, kecuali dalam konteks hibah wasiat.⁷⁸ Tindakan memberikan hibah memiliki perbedaan dengan proses pewarisan. Hibah terjadi ketika pemberi hibah masih hidup dan saat pelaksanaan pemberian dilakukan, sementara pewarisan terjadi setelah seseorang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan. Pemberian hibah juga hanya dapat diterapkan pada benda-benda yang sudah ada. Jika dilibatkan pada benda-benda yang baru akan ada, maka hibah tersebut dianggap tidak sah atau batal.⁷⁹

5) Problematika Yuridis Pengelolaan Hibah Di Indonesia

Setiap Negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan salah satu caranya adalah

⁷⁷ Abdul Ghofur Ansori. 2018. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, hm. 114.

⁷⁸ Menurut Boedi Harsono dalam Jurnal Aimee Thalasya dan Liza Priandhini, 2021, *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah dengan Menggunakan Keterangan Palsu*, Volume 7 Nomor 2, hlm 270.

⁷⁹ Menurut R. Subekti dalam Jurnal Aimee Thalasya dan Liza Priandhini, 2021, *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah dengan Menggunakan Keterangan Palsu*, Volume 7 Nomor 2, hlm 270.

melalui perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Program pemerintah tersebut melibatkan inisiatif seperti program hibah dan bantuan sosial (bansos). Namun program seperti hibah dan bansos cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, seperti kepada daerah (gubernur, bupati, walikota) dan anggota perlemen untuk kepentingan politik, sehingga sering dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dalam konteks pemilihan, baik secara nasional maupun lokal.⁸⁰

Selain itu ada pula problematika hibah yang lain yang terjadi pada kasus putusan dengan Nomor 529/Pdt.G/2017/PA Mrs. Dalam putusannya akta hibah Nomor 61/PH/KMD/III/1998 adalah cacat hukum dikarenakan si pemberi hibah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, juga akta hibah tersebut dibuat dengan cara dipaksakan karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT), camat mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan adalah tidak dihadapan para pihak, melainkan dibawa oleh Tergugat dan juga dibuat dengan ditanda tangani tidak dihadapan para saksi-saksi.⁸¹

Contoh lain pada putusan nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Dalam kasus posisi Penggugat telah menggugat pembatalan

⁸⁰ Syahrul Hidayat, 2016, *Politik Pork Berrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bansos di Provinsi Banten tahun 2011*, Jurnal Politik, Volume 2 Nomor 1, hlm. 2.

⁸¹ Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PA Mrs.

hibah terhadap Tergugat yang dikarenakan pemberian hibah tersebut telah melanggar peraturan atau ketentuan mengenai hibah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 210 Bab VI KHI, dan pemberian hibah tersebut telah melebihi batas 1/3 bagian dari total harta yang dimiliki. Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat telah memberikan hibah berupa harta satu-satunya, yaitu tanah yang memiliki rumah tempat tinggalnya. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan Tergugat merupakan pemberian hibah yang melebihi batas 1/3 dari total harta yang dimilikinya.⁸²

⁸² Sri wahidah, 2019, Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas 1, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Palu, hlm. 59.